

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMULASARAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, maka diperlukan penyelenggaraan pemulasaran jenazah terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemularasan jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemulasaran jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilaksanakan sesuai standar Pemularasan Jenazah Infeksius oleh Tim Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Pemulasaran Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 1755);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK-01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan:

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0441/KEM/2020 tentang Penetapan Penambahan Baru Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* di Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penyelenggaraan pemularasan jenazah *Corona Virus Disease*-19 pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

KEDUA

Biaya penyelenggaraan pemularasan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan paket pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KETIGA

Penyelenggaraan pemularasan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh tim pemularasan jenazah RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

:

Tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease*-19 (COVID-19).

KEENAM

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ⁶ TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMULASARAN
JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19) PADA RSUD SULTAN
SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN.

PAKET PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) PADA RSUD SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

No	Uraian Paket	Besaran Biaya (Rp)
1.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah Corona Virus Disease-19, dengan rincian: a. pemulasaran; b. desinfektan jenazah; c. transport mobil jenazah; dan d. desinfektan mobil jenazah. Total	550.000 100.000 500.000 100.000 1.250.000
2.	Kantong Jenazah	
3.	Peti Jenazah	(mengikuti harga pasaran)
4.	Plastik Erat	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMULASARAN
JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19) PADA RSUD SULTAN
SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN.

URAIAN TUGAS TIM PEMULASARAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) RSUD SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Tim	1. Membuat jadwal petugas pemulasaran jenazah 2. Mengkordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesiapan pelaksanaan pemulasaran jenazah di Instalasi Pemulasaran Jenazah 3. Memastikan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol pemulasaran jenazah 4. Memastikan komunikasi kepada pihak keluarga tentang pengurusan pemulasaran jenazah
2.	Anggota 1	 Menyiapkan peralatan kematian serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pemulasaran jenazah Mengantar jenazah pasien sesuai agama yang dianutnya ke pemakaman yang disepakati oleh pihak keluarga Menjemput pasien meninggal diruang Isolasi maupun IGD kemudian membawanya keruang pemulasaran jenazah Melakukan desinfektan terhadap jenazah
3.	Anggota 2	 Ikut dalam penyelenggaraan pemulasaran jenazah Menjemput pasien meninggal diruang Isolasi maupun IGD kemudian membawanya keruang pemulasaran Melakukan desinfektan terhadap jenazah Mengantarkan pasien sesuai agama yang dianutnya ke pemakaman yang sudah disepakati oleh pihak keluarga

4.	Anggota 3	1. Menjemput pasien meninggal diruang isolasimaupun IGD
		2. Mengantarkan jenazah pasien yang sudah dibersihkan keseluruhan sesuai agama yang dianutnya ke pemakaman yang sudah disepakati oleh pihak keluarga
		 3. Mengantarkan jenazah pasien sesuai agama yang dianutnya kepemakaman yang sudah disepakati oleh pihak keluarga 4. Melakukan desinfektan mobil jenazah setelah selesai melakukan pengantaran jenazah

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA